

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 167/HK.03.03/K.KH-05/12/2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dalam penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pola penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2/HK/K1/10/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, Pengawas Pemilu berkewajiban membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kabupaten Kapuas tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
- f. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- g. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024.

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA** : Pelaksana Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024
- a. Pengarah

Memastikan Keterangan Tertulis PHP telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHP melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi.
 - b. Penanggung Jawab
 1. Mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHP telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHP untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno; dan
 2. Memastikan Sekretaris, Ketua dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHP melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Sekretaris

Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHP berjalan dengan optimal.
 - d. Ketua
 1. Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHP bersama-sama Anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab; dan
 2. Memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Anggota
 1. Melakukan penyusunan Keterangan Tertulis PHP (drafter);
 2. Menjadi penghubung dalam proses penyusunan maupun pengumpulan dokumen bukti;
 3. Melakukan pengelolaan dokumen bukti;
 4. Melakukan dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA** : Susunan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 20 Desember 2024

**KETUA,**
ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.,C.Me

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 167/HK.03.03/K.KH-05/12/2024
Tanggal : 20 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Iswahyudi Wibowo, S.H.C.Me	Ketua Bawaslu Kab. Kapuas	Pengarah
2.	Ana Rahimah, SE.I	Anggota Bawaslu Kab. Kapuas	Penanggung Jawab
3.	Hanif Syazali, SH	Anggota Bawaslu Kab. Kapuas	Pengarah
4.	Peppy Lestari, SH.,C.MED	Anggota Bawaslu Kab. Kapuas	Pengarah
5.	Rusman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Kapuas	Pengarah
6.	Untung Supriadi, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kapuas	Sekretaris / Ketua
7.	Yesilia Sartika Sari, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
8.	Ravi Lukmanul Hakim	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 20 Desember 2024

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.,C.Me